

SKRIPSI

**ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PADA DESA KARAMA
(Studi kasus di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)**

*Analysis of the Financial Accounting System In karama Village
(Case study in Karama Village, Polewali Mandar regency)*



**NURKALBI
C02 19 363**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PADA DESA KARAMA
(Studi kasus di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)



NURKALBI
C02 19 363

Skripsi Sarjana Lengkap untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I



Jumardi, S.E., M.Si
NIP. 19800919 200604 1 002


Pembimbing II



Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak
NIP. 19900621 202203 1 002

Menyetujui,

Koordinator Program Studi



Nu'faeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

**Analisis Sistem Akuntansi Keuangan
Pada Desa Karama
(Studi kasus di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**NURKALBI
C02 19 363**

Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
Pada Tanggal 12 November 2024 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Tim Penguji	Jabatan	Tanda tangan
1) Jumardi, S.E., M.Si	Ketua	1)
2) Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak	Sekretaris	2)
3) Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Anggota	3)
4) Taufik Hidayat B. Tahawa, S.E., M.Ak	Anggota	4)
5) Sufyan Amirullah, S.E., M.Ak	Anggota	5)

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Jumardi, S.E., M.Si
NIP. 19800919 200604 1 002

Pembimbing II

Muhammad Ihsan Ansari, S.E., M.Ak
NIP. 19900621 202203 1 002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

NURKALBI, 2024, Judul Skripsi **ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KARAMA (Studi kasus di Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar)**. Dibimbing oleh **Jumardi, SE., M,Si** selaku pembimbing I dan **Muhammad Ihsan Ansari, SE., M,Ak** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi keuangan pada Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem keuangan pada Desa Karama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan, dimana dalam sistem pencatatan keuangan Desa Karama menggunakan aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam perencanaan pengelolaan dana Desa Karama melibatkan Partisipasi aktif masyarakat dan perangkat Desa melalui musyawarah Desa. Pelaksanaan pengelolaan dana Desa di Karama dilakukan secara bertahap dalam tiga fase pencairan (40%, 40% dan 20% sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pelaporan kadang terhambat dikarenakan ketebatasan jaringan yang mempengaruhi pencatatan keuangan, ketelitian dalam penginputan dan permasalahan teknis pada aplikasi jika jaringan internet tidak stabil serta kurangnya pelatihan bagi sebagian pegawai Desa.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Pemerintahan (Permendagri No. 64 Tahun 2020)

|

ABSTRACT

NURKALBI, 2024, Skripsi Title Analysis of The Financial Accounting Sistem In Karama Village (Case study in karama vaillage, polewali mandar rigensy). Supervised by Jumardi, SE., M.Si as supervisor I and Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak as supervisor II.

This research aims to find out what the inancial accounting system is like in karama village, tinambung district, polewali mandar regency. The type of research usd in this research is qualitative research with a descriptive approach. The types of data used are primary data secondary data. Research data collection uses observation, interviews and documentation methods.

The results of the that has been carried out show that the financial system in karama village is in accordance with the provisions of ministry of home affairs regulation (Permendagri) Number 64 of 2020 concening guidelines for peparing APBD Which includes planning, implementation and reporting, where the karama village financial recording system uses an application namely system village finance (SISKEUDES), in planning the management of karama village funds, it involves active participation from the community and village official through village deliberations. Implementation of village fund management in karama is carried out in stagein three of disbursement (40%, 40% and 20%). In accordance with applicable regulations. However, the implementation of reporting is sometimes hampered due to network limitations which affect financial recording, accuracy in input and technical problems in the application if the internet network is unstable and there is a lack of training for some village e,ployess.

Keyword: Government Accounting System (Permendagri No. 64 OF 2020)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai otonomi daerah. Reformasi tata kelola keuangan negara/daerah telah digulirkan oleh pemerintah pusat, yang merupakan langkah maju khususnya dalam menata sistem pemerintahannya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi daerah memegang peranan penting agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selama ini pelaporan keuangan pemerintah, baik di pusat maupun daerah terkesan belum memenuhi kebutuhan informasi pemakainya. Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai manajerial yang baik, (Mokoginta dkk dalam Fajar Baihaqy 2021).

Sistem Akuntansi Keuangan dapat didefinisikan sebagai serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk dapat menghasilkan laporan yang relevan dan tepat waktu, ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Pada dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa serta tugas pembantunya. Dan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Merumuskan sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dibidang pemberdayaann masyarakat dan pemerintah desaberdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang baru yaitu tentang Desa pada Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di mana Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Desa nantinya pada tahun 2022 akan mendapatkan kucuran dana Desa 10% dari APBN. Pada saat dana tersebut cair tidak akan melewati perantara. dan hal tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi nominal yang diberikan kepada masing masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian (Sujarweni, 2015:2 dalam Rahmat Hidayat).

Keuangan Desa dikelola bersumber pada asas-asas dasar transparan, akuntabel, partisipatif dan dicoba dengan tertib serta disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran ialah mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan daerah merupakan totalitas aktivitas pejabat pengelolaan keuangan daerah cocok dengan kedudukan serta kewenangannya meliputi aktivitas perencanaan, penerapan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten

Polewali Mandar Berhak menerima laporan yang telah disampaikan oleh pemerintah desa (LPPD) Setiap Akhir Tahun Anggaran (Sujarweni, 2015:22). Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah semua yang mencakup pada pelaporan keuangan daerah terutama pada desa, yaitu pencatatan dari proses transaksi yang ada di desa, dibuktikan dengan nota atau struk dan kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan mendapatkan hasil suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Tentunya semua proses pencatatan tersebut sudah diatur oleh aparat desa (Rahmat Hidayat 2022).

Reformasi tata kelola keuangan daerah telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dimana merupakan langkah maju khususnya untuk menata sistem pemerintahannya. tata kelola keuangan daerah secara ideal tidak hanya mencakup reformasi akuntansi keuangannya. Namun demikian, reformasi akuntansi sektor publik merupakan suatu yang sangat penting khususnya bagi pengelolaan keuangan daerah (Rahmat Hidayat 2022). Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa dalam sistem Akuntansi Keuangan Desa seperti pencatatan laporan keuangan sering terjadinya kesalahan pada saat melakukan pencatatan dimana biasanya kurangnya ketelitian banyaknya kesalahan penulisan nominal, komputer yang tidak memadai dan juga kendala jaringan sehingga menghambat proses penginfutan data di Aplikasi SISKEUDES (Sumber Bendahara Desa Karama).

Hasil Penelitian (Rahmat Hidayat 2022), Dengan judul Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang) wawancara dan observasi dalam penelitian ini, membuktikan bahwa sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas sudah sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri karena alur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Desa Karangpawitan yang telah dijelaskan oleh Bendahara dan Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Kasi Ekbang) sudah sesuai berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, begitupun dengan pengakuan belanja dan beban sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Namun pada pencatatan belanja dan beban belum sesuai Permendagri karena pencatatan akuntansi untuk beban tanpa adanya penjurnalan yang menggunakan akun panjar kegiatan, pengembalian sisa panjar dan beban, setelah menerima dokumen yang disahkan pengguna anggaran Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang melakukan pencatatan jurnal atas akun belanja tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akuntansi keuangan pada Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan pada Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten polewali mandar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu dan menambah bahan bacaan bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Desa.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi penulis, dapat membedakan sistem keuangan berbasis aplikasi dan manual.
2. Bagi pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan- perbaikan dalam penyempurnaan Sistem Akuntansi.
3. Bagi akademis, dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para akademis dan ilmuan diperguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Sistem Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi adalah serangkaian prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan secara terstruktur. Sistem ini terdiri dari komponen manual maupun berbasis computer yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen atau pengguna lainnya dalam mengambil keputusan. Sistem akuntansi mencakup formulir, catatan, dan laporan yang berkoordinasi guna memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan akurat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung kelangsungan dan pengembangan organisasi.

Sistem akuntansi adalah sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen komputer atau komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan manajemen data untuk menghasilkan informasi akuntansi bagi pengguna informasi akuntansi (Gelinas, Sutton & Hunton, 2016). Pengertian lain dari sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (Arif, 2018) adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan organisasi.

2.1.1.2 Pengertian Sistem Akuntansi Desa

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola serta menyajikan informasi, transaksi dan kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa digunakan oleh orang yang memakainya dengan gampang dipahami untuk pengambilan sesuatu keputusan dan tujuan yang lain (Natanael Purba 2019). Proses ini menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh penggunanya untuk mendukung pengambilan keputusan dan berbagai tujuan lainnya. Dalam sistem akuntansi desa, proses ini dirancang untuk mengelola keuangan publik di tingkat desa secara sistematis dan akuntabel.

Sistem akuntansi desa merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Menurut Winwin Yadiati (Sululing et al, 2018) mendefinisikan akuntansi desa adalah proses mulai dari kegiatan pencatatan, pengklasifikasian/penggolongan, pelaporan serta analisa data keuangan desa untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi kepala desa, pemerintah dan investor dalam mengambil keputusan. Sedangkan menurut Sujarweni (Pratiwi, 2021) sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemeritah daerah, dan pemerintah pusat.

Sistem akuntansi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar efektif. Pengelolaan keuangan desa yang baik akan membantu dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa secara transparan,

akuntabel, dan efisien (Lukiastuti et al., 2022). Sementara itu, sistem akuntansi keuangan yang handal akan memudahkan pemerintah desa dalam mencatat, melaporkan, dan mengendalikan arus keuangan desa. Dengan adanya sistem yang transparan, akuntabel, dan terstruktur, desa dapat memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana, serta mampu mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa, harus sesuai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Transparan

Yaitu asas terbuka dan keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, melakukan apa serta bagaimana melaksanakannya. Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat. Fungsinya, untuk memenuhi hak masyarakat untuk Implementasi Sistem Keuangan Desa

2. Akuntabel

Yaitu asas yang memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan

akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Yaitu asas yang mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Oleh karena itu, kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa baik itu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas. Utamanya, kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu asas yang mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1.3 Terbentuknya Sistem Akuntansi Desa

Sistem akuntansi desa terbentuk dari pencatatan transaksi desa, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi desa bertujuan untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak terkait desa, seperti masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Menurut pasal 24 huruf G Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berasaskan akuntabilitas adalah asas yang memastikan bahwa tiap aktivitas serta hasil akhir dari aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa wajib bisa dipertanggungjawabkan (Permendagri, 2014).

Sistem keuangan dan sistem akuntansi desa dibangun berdasar prinsip akuntabilitas fiskal dan akuntabilitas operasional. Akuntabilitas fiskal adalah pertanggungjawaban kepatuhan akan hukum dalam memperoleh pendapatan dan melaksanakan belanja desa. Akuntabilitas operasional adalah tentang efektivitas dan efisiensi desa melaksanakan APB Desa, proyek konstruksi, program dan kegiatan desa. Dasar akuntabilitas adalah pertanggungjawaban setiap program, proyek, kegiatan memang benar benar perlu bagi desa, dapat di audit, dan bahwa LK sesuai dengan SAP Desa (Jan Hoesada, 2017).

Pemerintah desa harus menjalankan Sistem Akuntansi bukan hanya sebagai sistem pengendali proses transaksi keuangan melainkan harus menjadi suatu pencapaian tujuan organisasi sebagaimana yang sudah ditetapkan dari tujuan suatu organisasi tersebut, dengan diterapkannya sistem akuntansi sangatlah berguna untuk mendukung pemerintahan baik daerah ataupun kota, sehingga

pemerintahan desa mudah dalam melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban kepada pemerintahan di kabupaten (Mulyadi, 2016; Ndruru & Baene, 2022).

Sistem akuntansi yang banyak digunakan desa-desa di Indonesia yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa. Pengembangan aplikasi ini dilakukan BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri dan dikoordinasikan dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Untuk mendorong implementasi SISKEUDES secara menyeluruh, BPKP berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengimbau kepala desa agar menggunakan aplikasi ini. Penyebarluasan SISKEUDES dilakukan dengan dukungan dari beberapa perguruan tinggi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). BPKP dan The World Bank memberikan penghargaan kepada desa-desa yang telah mengimplementasikan SISKEUDES sebagai bentuk apresiasi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, implementasi Siskeudes telah mencapai 95,06% dari seluruh desa di Indonesia (BPKP, 2020).

Fitur-fitur yang ada dalam SISKEUDES dibuat sederhana dan user-friendly untuk memudahkan implementasi di desa yang memiliki kondisi yang bervariasi. Dengan satu kali penginputan data sesuai transaksi yang terjadi, sistem ini mampu menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain kemudahan, aplikasi ini juga dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern serta panduan pelaksanaan dan manual aplikasi.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dari pemerintah digunakan bertujuan untuk memudahkan para pemerintah desa dalam pencatatan keuangan terutama kepada bendahara desa sebagai penanggungjawab dalam sistem pengelolaan keuangan desa yang mampu memberikan hasil yang baik sehingga dapat mempermudah para aparat desa dalam melakukan pertanggungjawabannya dan pelaporan yang lebih baik kepada masyarakat.

2.1.1.4 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan

Menurut (Indra Bastian dalam Nurul Harmi Sandiya 2018) Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah
3. Pengawasan Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan. Selain itu juga untuk menata kelola keuangan desa secara optimal serta sebagai alat kendali/tolak ukur pengelolaan keuangan desa sehingga tidak keluar dari koridor peraturan undang-undang. Dengan diterapkannya sistem keuangan desa diharapkan nantinya dapat

membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif. Penggunaan sistem informasi yang kurang efektif akan berdampak negatif pada kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat (Ningsih, et al. 2022).

2.1.1.5 Karakteristik Akuntansi Pemerintah

Karakteristik akuntansi pemerintahan menurut Erlina dkk, dalam Nurunniswah (2019), terbagi atas beberapa karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Didalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri.
4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.

6. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di neraca”

2.1.1.6 Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Singkali dan Widuri dalam Rahmat Hidayat (2022) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

1. Basis Akrua

Basis Akrua Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 10 menjelaskan bahwa Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat

terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/ daerah, jika menurut peraturan perundang–undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP (Friska Dkk, dalam Rahmat Hidayat 2015).

2.1.1.7 Kerangka Konseptual Pemerintah Daerah

Tujuan kerangka konseptual akuntansi pemerintah daerah merupakan acuan bagi:

1. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi;
3. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagaimana acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal terdapat pertentangan antara kerangka konseptual dan

kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2.1.1.8 Sistem Pencatatan

Sistem Pencatatan Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dipemerintah daerah sehingga proses pencatatan merupakan salah satu proses akuntansi dimana setiap akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013:3) terdapat tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single Entry* Sistem pencatatan

Single entry disebut dengan tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum.

2. *Double Entry* Sistem pencatatan

Double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari

persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal.

3. *Triple Entry* Sistem pencatatan

Triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.1.9 Basis Akuntansi Pemerintahan

Menurut (Nurlan Darise dalam Anisa 2020) mengemukakan bahwa :
“Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangannya”. Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Akuntansi berbasis kas Akuntansi berbasis kas adalah Akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi

tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

2. Akuntansi berbasis accrual Akuntansi berbasis accrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perusahaan sumber daya pada suatu entitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis accrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju accrual.
3. Akuntansi berbasis kas menuju accrual Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis accrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis accrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.10 Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Anggaran sebagai dasar pengelolaan keuangan pengelolaan daerah dalam masa satu 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai keuangan Negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan dalam satu tahun anggaran, yang meliputi;

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Pendapatan transfer
- c. Pendapatan lain-lain yang sah

2. Belanja Daerah,

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, yang meliputi Belanja operasi

- a. Belanja Modal
- b. Belanja tidak terduga, dan
- c. Belanja transfer

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang meliputi:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

2.1.1.8 Belanja dan Beban Akuntansi Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengatakan dengan belanja, sebaliknya Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun serta disajikan dengan memakai anggaran berbasis kas, sebaliknya LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun buat memenuhi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Belanja merupakan seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban merupakan penyusutan manfaat ekonomi ataupun kemampuan jasa dalam periode pelaporan yang merendahkan ekuitas, yang bisa berbentuk pengeluaran ataupun konsumsi aset ataupun munculnya kewajiban. (Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih).

Belanja serta beban diklarifikasi berdasarkan sebagai berikut:

1. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja buat melakukan sesuatu kegiatan. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai,

belanja barang, Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan peninggalan senantiasa/amortisasi, beban transfer, serta beban tidak terduga. Nomor Belanja Beban.

2. Diukur serta diakui dengan basis Akuntansi kas Diukur serta diakui basis Akuntansi akrual
3. Faktor pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah faktor pembentuk Laporan Operasional (LO)
4. Memakai Kode Akun 5 Memakai Kode Akun 9
5. Klasifikasi belanja serta beban bersumber pada organisasi merupakan klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Buat pemerintah wilayah, belanja sekretaria DPRD, belanja sekretariat wilayah Provinsi ataupun Kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkatan provinsi/ kabupaten serta lembaga teknis wilayah tingkatan Provinsi/ Kabupaten.

Hibah barang serta jasa dan dorongan sosial berbentuk barang ialah kewenangan SKPD.

1. Pengakuan Belanja serta Beban

Pengakuan dalam akuntansi merupakan sesuatu penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan peristiwa ataupun peristiwa dalam catatan akuntansi akan jadi bagian yang memenuhi faktor aset. kewajiban, ekuitas dana, pemasukan belanja serta pembiayaan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos- pos laporan keuangan yang bterpengaruh oleh peristiwa ataupun peristiwa terpaut. Kriteria minimum

yang perlu dipenuhi oleh sesuatu peristiwa ataupun peristiwa untuk diakui ialah:

- a. Kemungkinan kalau manfaat ekonomi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut hendak mengalir dari ataupun masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kataupun peristiwa tersebut memiliki nilai ataupun bayaran yang bisa diukur atau bisa diestimasi dengan andal. daerah Beban Transfer Untuk Hasil Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) pemasukan lainnya Beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) Beban transfer bantuan keuangan ke desa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) Beban transfer bantuan keuangan lainnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) Beban transfer dana otonomi khusus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) Defisit Non Operasional Pejabat Pengelola Keuangan Wilayah(PPKD) Beban Luar Biasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)

2. Pengakuan Belanja

Belanja diakui bersumber pada terbentuknya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah ataupun entitas pelaporan. Khusus pengeluaran lewat bendahara pengeluaran pengakuannya terjalin pada dikala pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan (PSAP 2).

3. Pengakuan Beban

Beban diakui pada dikala munculnya kewajiban, terbentuknya mengkonsumsi aset, atau terbentuknya penyusutan manfaat ekonomi ataupun kemampuan jasa. (PSAP 2).

4. Pengukuran Belanja serta Beban

Pengukuran merupakan sesuatu proses penetapan nilai uang buat mengakui dan memasukkan tiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos- pos laporan keuangan memakai mata uang rupiah. Transaksi yang memakai mata uang asing wajib dikonvensi terlebih dulu serta dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Belanja diukur beberapa pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah serta ataupun Rekening Bendahara Pengeluaran bersumber pada azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan serta tercantum dalam berkas pengeluaran yang legal

Beban diukur bersumber pada realisasi pengeluaran ataupun mengkonsumsi asset, atau munculnya kewajiban, ataupun penyusutan manfaat ekonomi ataupun kemampuan jasa pada periode tahun berkenaan Pencatatan Belanja serta Beban.

Pencatatan dalam akuntansi merupakan suatu proses analisis ataupun sesuatu transaksi atau peristiwa keuangan yang terjalin dalam entitas dengan metode menempatkan transaksi di sisi debet serta sisi kredit. Pencatatan terhadap sesuatu transaksi keuangan memakai sistem tata buku berpasangan (double entry), ialah pencatatan secara berpasangan ataupun sering diucap

dengan sebutan menjurnal. Tiap pencatatan tersebut terdapat sisi debet serta kredit. Tiap pencatatan wajib melindungi penyeimbang persamaan bawah akuntansi.

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.2.1 Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat secara konseptual berasal dari kata kekuasaan (*power*). Pemberdayaan merekonstruksi kekuasaan dari kaum berdaya kepada kaum tidak berdaya. Pemberdayaan merupakan suatu proses menolong kelompok atau individu yang dirugikan untuk bersaing dan berkarya secara efektif, karena semua orang mempunyai peluang yang sama dalam berkompetisi dalam sebuah permainan dimana semua pemain memiliki kesempatan untuk menang (Jim Ife, dalam Aida Fitriana 2021). Pada umumnya pemberdayaan bermaksud untuk membantu masyarakat agar mendapatkan kekuatan dan kemampuan dalam mengambil langkah yang akan dikerjakan dan berhubungan dengan individu itu sendiri atau masyarakat sekitar.

Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan individu yang mempunyai unsur-unsur berupa tempat tinggal dan adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesepakatan atau keuntungan bersama. Masyarakat sebagai objek kajian sosiologi memiliki sifat dinamis, dari sifat dinamis tersebut mendorong ilmu sosiologi terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat, (Kusumantoro, dalam Aida Fitriana 2021).

Jika digabungkan keduanya, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tindakan dengan melibatkan berbagai komponen organisasi formal maupun

informal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun partisipasi aktif masyarakat di dalamnya untuk bergerak bersama dengan tujuan memulihkan kondisi diri sendiri serta situasi yang ada.

2.1.2.2 Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini memiliki 4 strategi yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa (Aziz, dalam Aida Fitriana 2021), diantaranya :

1. Strategi Pertumbuhan Langkah yang dimaksud adalah untuk mencapai peningkatan yang pesat dalam aspek ekonomi. Melalui pendapatan penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan dan kesempatan kerja ditambah dengan kemampuan konsumsi masyarakat khususnya di pedesaan;
2. Strategi Kesejahteraan Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan pengembangan budaya. Artinya hal tersebut dilakukan untuk mencegah sikap ketergantungan pada pemerintah;
3. Strategi Responsif Langkah ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri dengan bantuan pihak luar (self-need and assistance) untuk memfasilitasi usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan sumber daya yang sesuai untuk kebutuhan proses pembangunan;
4. Strategi Terintegrasi Konsep strategi ini secara sistematis mengintegrasikan semua komponen dan elemen yang diperlukan untuk mencapai secara simultan atas tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan,

pemerataan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.3 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Nugroho (2008) mengemukakan indikator pemberdayaan, yaitu :

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya – sumber daya produktif didalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mohammad Safi'in, Noor Shodiq Askandar, dan Arista Fauzi Kartika Sari. Jim.unisma.ac.id 2022	Analisis pengelolaan Keuangan Desa Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	Hasil survei menunjukkan bahwa implementasi moneter yang meliputi membuat rencana, implementasi	Menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu menggunakan variabel pengelolaan keuangan desa dengan variabel Y yang sama.

	n Desa Purworejo, Waturejo, dan Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang	i, manajemen, pelaporan dan tanggung jawab, sejalan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018		
Rahmat Hidayat repository.stiegici.ac.id (2022)	Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang)	Hasil Penelitian membuktikan bahwa sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas sudah sesuai dengan peraturan kementerian dalam negeri karena alur penerimaan kas dan pengeluaran kas pada desa karangpawitan yang telah dijelaskan oleh bendahara dan kepala seksi ekonomi dan	Menggunakan metode kualitatif dan variabel yang sama.	Tempat penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu langsung meneliti pada tingkat kabupaten sedangkan penelitian meneliti di kantor Desa.

		pembangunan (Kasi Ekbang) sudah sesuai berdasarkan peraturan kementerian dalam negeri.		
Fajar Baihaqy, Anik Malikhah, dan Junaidi, jim.unisma.ac.id (2020)	Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan yang meliputi sistem penerimaan kas, sistem pengeluaran kas, pengakuan pengeluaran dan pengeluaran serta pengukuran pengeluaran dan pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah	Menggunakan metode kualitatif	Tempat penelitian yang berbeda dimana penelitian terdahulu langsung meneliti pada tingkat kabupaten sedangkan penelitian meneliti di kantor Desa.

		Desa Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2020. Sedangkan pencatatan pengeluaran dan beban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Bangkalan belum sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2020.		
Mita Prastiya, Titin Ruliana, dan Heriyanto http://ejurnal.untagsmd.ac.id/ 2022	Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi	Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa BPMPD Prov. Kaltim telah melakukan pengakuan, pengukuran dan pencatatan	Semua variabel sama dan metode penelitiannya pun sama.	Peneliti terdahulu langsung meneliti di Provinsi, dan menggunakan PERDA No 13 Tahun 2013. Sedangkan penelitian

	Kalimantan Timur	pengeluaran dan beban berdasarkan pedoman Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008, namun dalam pencatatan jurnal beban dan pengeluaran, BPMPD Prov. Kaltim belum dilaksanakan sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, dikarenakan belum adanya penjurnalan menggunakan rekening uang muka, pengembalian sisa uang dan beban, hanya menggunakan rekening pengeluaran. Berdasarkan hasil		ini meneliti di kantor desa.
--	------------------	--	--	------------------------------

		<p>analisis, pengakuan belanja dan beban di BPMPD Prov. Kaltim sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis ditolak.</p> <p>Pengukuran belanja dan beban di BPMPD Prov. Kaltim sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis ditolak.</p> <p>Pencatatan Catatan pengeluaran dan beban di BPMPD Prov. Kaltimis tidak sesuai dengan Peraturan Daerah</p>		
--	--	---	--	--

		Nomor 13 Tahun 2008, maka hipotesis diterima.		
Riki Pernandes, Nurhayati, dan Nofrianty 123dok.com (2016)	Analisis Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan BPMPD Kabupaten Rokan Hulu telah menerapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 bab XI seperti Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Penerapan akuntansi keuangan daerah, dan Laporan keuangan. Tetapi Prosedur Akuntansi Aset tetap pada BPMPD Kabupaten	Menggunakan metode kualitatif	Variabel berbeda dan PERDA No 13 Tahun 2006.

		Rokan Hulu belum sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada bab XI pasal 253, karena tidak ada penyusutan pada aset tetapnya.		
--	--	---	--	--


Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2023

2.3 Kerangka Konseptual

Pengelolaan keuangan daerah penggunaan sistem akuntansi yang handal, dengan adanya sistem akuntansi yang digunakan dalam suatu instansi daerah para pegawai dapat penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020.

Pada Desa Karama Kabupaten Polewali Mandar dengan fokus peneliti dalam Sistem Keuangan dan meneliti yaitu pengakuan belanja dan beban, Pengukuran belanja dan beban, serta Pencatatan belanja dan beban yang dimana peneliti akan membandingkan Sistem Akuntansi tersebut dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Aida Fitriana. 2021, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Gerbang Lentera Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang).*
- Alfi Haris Wanto 2017 *Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City.* Journal.unesa.ac.id
- Amelia Ningsih, Siti Nurhaliza, & Evi Priyanti. 2022. *Implementation of village financial system in the transparency of village Fund Allocation Management in Bulak Village, Indramayu Regency.* Journal of Government Science (GovSci)
- Khozin Arief. 2018. *Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa.* Jurnal Sigma-Mu
- Azis Samsul. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata (Study Kasus Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur).*
- Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan. 2020. *Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).* <https://www.bpkp.go.id/>
- Baihaqy Fajar, Anik Malikhah, dan Junaidi 2022 *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangkalan,* E-JRA Vol. 11 No. 09 Agustus 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Sutton Gelinas & Hunton. 2016. *Acquiring, Developing And Implementing Accounting Information System.* 10 Edition, South-Western, Usa
- Hidayat Rahmat. 2022. *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangpawitan Kabupaten Karawang).*
- Jan Hoesada. 2017. *Wacana Tentang Sistem Akuntansi Desa. Komite Standart Akuntansi Desa*
- Kurnia Ana. 2021. *Tinjauan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bulukumba*
- Fitri Lukia Astuti, Iskanto & Djou, Ld. Gadi. 2022. *The Mediation Role Of The Villagefund Management System On The Relationship Between Hr Advantages.* Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)
- Moh Mahsun. 2016. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Metode dan Prosedur Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Daerah.*

- Masri Ayu Ndruru & Eduar Baene. 2022. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan)*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi (Jamane)
- Miawati Feni. 2021. *Mengungkap Dampak Covid19 Pada UMKM Sektor Kuliner (Studi Kasus UMKM Kuliner di Wilayah Rawamangun)* repository.stei.ac.id
- Mohammad Safi'in, Noor Shodiq Askandar, & Arista Fauzi Kartika Sari. 2022. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Purworejo, Waturejo, Dan Mulyorejo Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang*, E-JRA Vol. 11 No. 11 Agustus 2022 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Mutia Rahmi Zafirahana. 2021. *Kajian Musikalisasi Puisi "Sang Guru" Karya Panji Sakti (Diambil Dari Puisi Karya Nurlaelan Puji Jagad Dan Diaransemen Oleh Dorry Windhu Sanjaya)*.
- Natanael Purba. 2019. *Penerapan Pencatatan Transaksi Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Cv Waringin Sida Rasa*. Repository.stei.ac.id.
- Nurunniswah. 2019. *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri No 113 Tahun 2014 *bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa*.
- Permendagri No 64 Tahun 2020 *Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa*
- Pernandes Riki. 2016. *Analisis Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu*.
- Prastiya Mita, Titin Ruliyana & Heriyanto. 2016. *Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Yustin Novia Pratiwi.. 2021. *Pengaruh Akuntansi Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Journal Riset Akuntansi
- Rahmawati Evi. 2016. *Sistem akuntansi keuangan daerah kerangka konseptual akuntansi pemerintahan*
- Sandiya Harmi Nurul. 2018. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan*

Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara,
<https://repositori.uma.ac.id/>

Sugiyono. 2017. *Tehnik Analisis Data, pengumpulan Data, Redukasi Data, Penyajian dan Klarifikasi,* [repositori.unsil.ac.id/721/7/10. %20BAB%20III](https://repositori.unsil.ac.id/721/7/10.%20BAB%20III)

Sugiyono. 2019. *Metode pengumpulan data, Observasi. Wawancara, Dokumentasi,* <https://eprints.umm.ac.id/90529/4/BAB%20III.pdf>.

Siswadi Sululing, Haruni Ode. & Mohammad Gifari Sono. 2018. *Akuntansi Keuangan Desa*